



PUTUSAN
Nomor 885 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMIYATI, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Tauladan 2, Lingkungan I, RT 018, RW 005, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Safi'i, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayor Bismo Nomor 13, Pare, Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

KONAN KOMARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo, Stand Pasar Lama, Lk. III, RT, 035, RW. 010 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Rifai'i, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Bagawanta Bhari Nomor 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya ,
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar serta beralasan;
3. Menyatakan pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa tidak bisa

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2019



dilaksanakan (non eksekutabel);

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 834/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang telah di keluarkan oleh KPKNL Malang sah secara hukum.
 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Konan Komaruddin (Penggugat Rekonvensi) yang terletak Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sesuai Surat Ukur Nomor 16 Tahun 1974, luas 141 m², tanggal 20 Maret 1974, sah secara hukum;
 4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi yang sebelumnya telah dimohonkan tanggal 19 September 2017 dalam Perkara Nomor 10/Pdt.Eks/2017/PN Gpr., agar dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding maupun kasasi;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.Bth/2017/PN Gpr., tanggal 19 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Risalah Lelang Nomor 834/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang telah dikeluarkan oleh KPKNL Malang sah secara hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Konan Komaruddin yang terletak di Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sesuai Surat Ukur Nomor 16 Tahun 1974, luas 141 m², tanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, sah secara hukum;

- Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 331/PDT/2018/PT SBY., tanggal 26 Juli 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2018 Nomor 122/Pdt.Bth/2017/PN Gpr., yang dimintakan banding, dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan perlawanan Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan/Pembanding dalam Konvensi supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt.Bth/2017/PN Gpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2018;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pelawan untuk kasasi Sumiyati tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor 331/Pdt/2018/PT Sby. *juncto* Nomor 122/Pdt.Bth./2017/PN Gpr.;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Pembanding semula Pelawan sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terlawan dalam Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum,



dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa KPNKL tidak harus dijadikan pihak dan oleh karena objek sengketa telah dilakukan eksekusi dengan cara lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 834/2015 tanggal 30 Juli 2015 dan Terlawan adalah pemenang lelang, oleh karena itu langkah hukum yang diambil seharusnya gugatan bukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMIYATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMIYATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)